



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100. Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19. Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun mengacu pada:

- a. arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dan Program Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; dan
- b. evaluasi capaian kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2025.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(3) Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

Lampiran II : Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024; dan

Lampiran III : Matriks Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2025.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Juli 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan daerah. Perencanaan dilakukan untuk menentukan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan pembangunan daerah berperan sangat penting dalam menggerakkan kemajuan wilayah. Melalui perencanaan, dapat ditetapkan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan

kesejahteraan dan perekonomian seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan peran dari semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Ngawi yang sejahtera dan unggul.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
 DAERAH TAHUN 2025

POKOK POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AKHIR | ANGGARAN |
|----|-------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------|
| 1 | Drs. SOERADJI, M.M. | #BK Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | pembangunan/rehab Masjid Baitul rohim | Dsn. Pudak, Ds. Wonokerto, Kec. Kedunggalur, Kab. Ngawi | SEKRETARIAT DAERAH | 40,000,000 |
| 2 | YUDHO ARI SAPUTRO | #BKD Pembangunan Kios Milik Desa | Pembangunan Kios Desa | Ds. Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 200,000,000 |
| 3 | YUDHO ARI SAPUTRO | #BKD Pembangunan Jalan milik Desa | Pembangunan Pavingisasi | Ds. Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 200,000,000 |
| 4 | YUDHO ARI SAPUTRO | #BKD Pembangunan Prasarana Jalan Desa milik Desa | pembanguana TPT | ds. tambakromo kec. geneng, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 100,000,000 |
| 5 | YUDHO ARI SAPUTRO | #BKD Pembangunan Kantor/Balai Desa | rehab Kantor Desa | Ds. Sidorejo kec. Kendal, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 240,000,000 |
| 6 | YUDHO ARI SAPUTRO | #BKD Pembangunan Prasarana Jalan Desa milik Desa | pembangunan Drainase | Dsn. Tepas 1, Ds. tepas, kec. Geneng, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 100,000,000 |
| 7 | YUDHO ARI SAPUTRO | #BKD Pembangunan Jalan milik Desa | pembangunan paving | dsn. sambirejo, ds. tepas, kec. geneng, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 100,000,000 |
| 8 | YUDHO ARI SAPUTRO | #BKD Pembangunan Jalan milik Desa | pembangunan paving | dsn. satriyan 2, Ds. tepas, kec. geneng, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 100,000,000 |
| 9 | YUDHO ARI SAPUTRO | #BKD Pembangunan Jalan milik Desa | pembangunan paving | Dsn. Tepas 2, Ds. tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 100,000,000 |
| 10 | ENDANG NURBYANINGSIH, SE, M.M | #BKD Pembangunan Prasarana Jalan Desa milik Desa | pembangunan Drainase | Ds. KerasWetan 01/01, Kec. Geneng, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 200,000,000 |
| 11 | ENDANG NURBYANINGSIH, SE, M.M | #BKD Pembangunan Prasarana Jalan Desa milik Desa | Pembangunan Draynase | Ds. Keraswetan 03/02, Kec. Geneng, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 150,000,000 |
| 12 | ENDANG NURBYANINGSIH, SE, M.M | #BKD Pembangunan Jalan milik Desa | pembangunan Pavingisasi | Dsn. Bayemkalang, Ds. Keraswetan, Kec. Geneng, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 100,000,000 |
| 13 | ERNING YULI ASNUNIK | #BK Pembangunan Sarana Olahraga | Pembangunan Padepokan pencaksilat CEMPAKA PUTIH | Dsn. Duren 02/04. Ds. Jaten, Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | 100,000,000 |
| 14 | ERNING YULI ASNUNIK | #BKD Pembangunan Kantor/Balai Desa | Pembangunan Kantor desa | Ds. Macanan, Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 400,000,000 |

| NO | PENGUSUL | USULAN | MASALAH | ALAMAT LOKASI | OPD TUJUAN AKHIR | ANGGARAN |
|-----|-------------------|-----------------------------------|-------------|--|------------------|-----------------------|
| 430 | YUDHO ARI SAPUTRO | #BKD Pembangunan Jalan milik Desa | Pavingisasi | Kedungrejo 1 Rt. 003 Rw. 003, Ds. Guyung. Kec. Gerih, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 100,000,000 |
| 431 | LILIK KURNIAWATI | #BKD Pembangunan Jalan milik Desa | Pavingisasi | Dsn. Kandangan 03/01, Ds. Kandangan. Kec. Ngawi, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 35,000,000 |
| 432 | LILIK KURNIAWATI | #BKD Pembangunan Jalan milik Desa | Pavingisasi | Dsn. Cangakan 02/03, Ds. Cangakan. Kec. Kasreman, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 150,000,000 |
| 433 | LILIK KURNIAWATI | #BKD Pembangunan Jalan milik Desa | Pavingisasi | Dsn. Kandangan II 04/02. Ds. Kandangan. Kec. Ngawi, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 25,000,000 |
| 434 | LILIK KURNIAWATI | #BKD Pembangunan Jalan milik Desa | Pavingisasi | Dsn. Cereng 03/07 Ds. Karangasri. Kec. Ngawi, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 20,000,000 |
| 435 | LILIK KURNIAWATI | #BKD Pembangunan Jalan milik Desa | Pavingisasi | Dsn. Sidomulyo 01/05, Ds. Kandangan. Kec. Ngawi, Kab. Ngawi | BADAN KEUANGAN | 150,000,000 |
| | | JUMLAH | | | | 49,384,500,000 |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO